

MEKANISME PENETAPAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Peraturan Bersama Antara Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Nomor: PD-02/DU000/01/2021

KEP-01/DW000/01/2021

Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan oleh Pemilik Modal/RPB melalui proses yang transparan.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
3. Calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
4. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dilakukan secara transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.
6. Dewan Pengawas yang diangkat harus menyusun rencana kerja, sasaran/target yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada Pemilik Modal.
7. Dewan Pengawas dan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RPB dan/atau Menteri BUMN selaku Kuasa Pemilik Modal dengan menyebutkan alasannya.
8. Anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang berhenti sebelum ataupun setelah berakhir masa jabatannya, harus menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya untuk diserahkan kepada Anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang baru.
9. Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi (*Statement of Corporate Intent*) ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan kuasa Pemilik Modal/Pemilik Modal pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat antara lain: target yang harus dicapai selama masa jabatan, persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggungjawab.

DOKUMEN SELINGKAPNYA →



NOMINASI DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

NOMINATION AND APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Kebijakan Mengenai Nominasi dan Pengangkatan Dewan Pengawas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri selaku Pemilik Modal Perum BULOG. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dan Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Suksesi Direksi merupakan momentum membangun tradisi alih generasi dan *role model* bagi Perum BULOG. Selain itu, suksesi Direksi juga menjadi tantangan bagi Direksi terpilih dan segenap karyawan untuk memberikan prestasi dan kinerja terbaik.

Policy on the Nomination and Appointment of the Board of Commissioners

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners are determined by the Minister, acting as the Capital Owner of Perum BULOG. Members of the Board of Commissioners are appointed for a five (5) year term and may be reappointed for an additional term. The appointment of the Board of Commissioners is conducted separately from the appointment of the Board of Directors.

Policy on the Succession of the Board of Directors

The succession of the Board of Directors represents an opportunity to promote a culture of generational transition and to set a positive example within Perum BULOG. It also serves as a challenge for the newly appointed directors and all employees to demonstrate their highest level of performance and achievement.



Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2003, dan kembali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, suksesi atau pergantian Direksi berupa pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Menteri BUMN sebagai Pemilik Modal.

Untuk memastikan Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang semestinya, Perusahaan melakukan proses suksesi Direksi melalui pencalonan dan penetapan Direksi berdasarkan pemenuhan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang organ dan sumber daya manusia Badan Usaha Milik Negara.

Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian. Selain itu, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis. Direksi diangkat dari calon yang lulus seleksi melalui Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) yang dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Menteri. Sumber calon Direksi didapatkan dari:

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Talenta yang dimiliki Perum BULOG, yang terdiri atas:
 - a. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - b. Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan;
4. Talenta Kementerian BUMN;
5. Sumber lain yang terdiri dari:
 - a. Pejabat BUMN lain; dan
 - b. Sumber lainnya.

Berikut bagan pengusulan hingga penetapan Direksi di lingkup Perum BULOG.

Pursuant to Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 7 of 2003, as amended by Government Regulation No. 61 of 2003 and further amended by Government Regulation No. 13 of 2016 concerning Perum BULOG, the succession or replacement of directors, including appointments and dismissals, is carried out by the Minister of State-Owned Enterprises as the Capital Owner.

To ensure that the company is led by a board with the necessary skills and competencies, the succession process for the Board of Directors is carried out through a nomination and appointment procedure in accordance with the provisions of Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Board of Commissioners and Human Resources of State-Owned Enterprises.

The selection process for the Board of Directors is conducted by an Evaluation Team appointed by the Minister, based on recommendations from relevant Echelon I officials and the Secretary of the Ministry. The Minister may also consider input from the relevant Technical Ministers. Candidates for the Board of Directors are selected from individuals who have passed the Fit and Proper Test (UKK), which is conducted by the Evaluation Team and/or professional institutions established and/or appointed by the minister. The pool of candidates may be drawn from the following sources:

1. *Directors of SOEs;*
2. *Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs;*
3. *Talents within Perum BULOG, comprising:*
 - a. Officials one level below the Board of Directors or officials with outstanding achievements;*
 - b. Directors of subsidiary companies/joint ventures;*
4. *Talents from the Ministry of SOEs;*
5. *Other sources, including:*
 - a. Officials from other SOEs;*
 - b. Other sources.*

Below is an outline of the nomination and appointment process for the Board of Directors at Perum BULOG.



Skema dan Mekanisme Suksesi Direksi: Pengusulan hingga Penetapan Succession Scheme and Mechanism for the Board of Directors: from Nomination to Appointment

Pengajuan Bakal Calon

Pengajuan nama-nama calon Direksi didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari personal yang pernah menjabat Direksi BUMN, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, talenta yang dimiliki Perum BULOG, talenta dari Kementerian BUMN dan sumber lain.

Nomination of Prospective Candidates

Candidates for the Board of Directors may be nominated from individuals who have previously served as Directors or members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs, as well as from internal talent within Perum BULOG, the Ministry of SOEs, or other eligible sources.



Penjaringan Bakal Calon

Penjaringan nama-nama Direksi dilakukan oleh Menteri BUMN, Sekretaris, Deputy Teknis, dan/atau Deputy mencari bakal calon dari berbagai sumber. Dalam rangka penjaringan bakal calon Direksi, Menteri BUMN dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.

Screening of Prospective Candidates

The Minister of State-Owned Enterprises, along with the Secretary, Technical Deputy, and/or Deputy, screens prospective candidates for the Board of Directors from various sources. In this process, the Minister of SOEs may also seek input from the relevant Technical Minister.



Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK)

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan lain dan lulus UKK. UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri BUMN. Pengangkatan kembali pada jabatan yang sama bagi Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya tidak perlu seleksi melalui Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK).

Fit and Proper Test

A nominee selected as a candidate for the Board of Directors must have met all formal and additional requirements and successfully passed the Fit and Proper Test, which is conducted by a professional institution appointed by the Minister of State-Owned Enterprises. For members of the Board of Directors who have demonstrated satisfactory performance during their term and are reappointed to the same position, retaking the Fit and Proper Test is not required.





Usulan Pengangkatan

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi "Disarankan" oleh tim penilai akan diajukan kepada Menteri untuk diangkat.

Appointment Proposal

Candidates who receive a "Suggested" recommendation from the assessment team will be submitted to the Minister for appointment.



Penetapan

Penetapan dilakukan melalui mekanisme keputusan Menteri BUMN.

Appointment

The appointment is carried out through a Decree issued by the Minister of SOEs.

Per 31 Desember 2024, terdapat pengangkatan 4 (empat) orang Direksi Perum BULOG yaitu Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama, Marga Taufiq Wakil sebagai Direktur Utama, Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan, dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital.

PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian kinerja Dewan Pengawas merupakan hasil capaian dari rencana kerja Dewan Pengawas yang terdiri dari 4 (empat) aspek penilaian, yaitu: aspek perencanaan; aspek pengawasan dan nasihat; aspek pelaporan; dan aspek dinamis. Capaian KPI Dewan Pengawas dijelaskan pada tabel berikut ini.

As of December 31, 2024, four individuals were appointed to the Board of Directors of Perum BULOG. They are Wahyu Suparyono as President Director, Marga Taufiq as Executive Vice President, Iryanto Hutagaol as Director of Finance, and Sudarsono Hardjosoekarto as Director of Human Capital.

PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Performance Evaluation of the Board of Commissioners

The performance evaluation of the Board of Commissioners is based on the implementation of its work programs. The assessment covers four key aspects: planning, supervision and advisory, reporting, and dynamics. The achievement of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPIs) is presented in the following table.



Capaian Key Performance Indicator (KPI) Dewan Pengawas Tahun 2024

Achievement of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPIs) in 2024

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas <i>Duties, Functions, and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>	Indikator <i>Indicators</i>	Satuan <i>Unit</i>	Bobot Weight (%)	Target	Realisasi <i>Real</i>	Skor <i>Score</i>
1	Aspek Kontribusi Pencapaian KPI Direksi <i>Aspect of Contribution to the Achievement of the Board of Directors' KPIs</i>	Realisasi pencapaian KPI Direksi <i>Realization of the Board of Directors' KPI Achievement</i>	%	20	100	91,29	18,26
2	Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat <i>Aspect of Supervision and Advisory</i>						
	a. Memberikan tanggapan/rekomendasi dan/atau persetujuan atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan <i>Provide responses, recommendations, and/or approvals on corporate actions submitted by the Board of Directors promptly and following applicable regulations.</i>	Pemberian persetujuan / rekomendasi/tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan <i>Provision of approvals, recommendations, or responses to the Board of Directors, accompanied by clear justifications, promptly and in accordance with applicable provisions</i>	Dokumen <i>Document</i>	6	6	11	6
	b. Memberikan nasihat atau saran kepada Direksi guna mengoptimalkan kinerja sesuai dengan rencana kerja, arahan RUPS/Pemilik Modal dan meningkatkan kepatuhan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan <i>Provide advice and recommendations to the Board of Directors to optimize performance in alignment with the work plan and directives from the GMS/Capital Owner and to enhance the company's compliance with applicable laws and regulations.</i>	Pemberian nasihat atau saran kepada Direksi guna mengoptimalkan kinerja sesuai dengan rencana kerja, arahan RUPS/Pemilik Modal dan meningkatkan kepatuhan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan <i>Provision of advice and recommendations to the Board of Directors to optimize performance by the work plan and directives from the GMS/Capital Owner and to enhance SOE compliance with applicable laws and regulations.</i>	Dokumen <i>Document</i>	6	6	23	6



No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas <i>Duties, Functions, and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>	Indikator <i>Indicators</i>	Satuan <i>Unit</i>	Bobot Weight (%)	Target	Realisasi <i>Real</i>	Skor <i>Score</i>
	c. Melakukan pengawasan melalui kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN <i>Supervise the strategic activities of State-Owned Enterprises (SOEs) through on-site visits.</i>	Kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN <i>Site visits to observe and oversee SOEs' strategic activities of State-Owned Enterprise</i>	Dokumen <i>Document</i>	7	6	38	7
	d. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RKAP yang disiapkan oleh Direksi <i>Review, evaluate, and sign the Company WPB prepared by the Board of Directors.</i>	Pemberian tanggapan dan pengawasan kepada Direksi mengenai usulan RKAP <i>Provision of feedback and oversight to the Board of Directors regarding the proposed Company WPB</i>	Surat <i>Letter</i>	5	1	1	5
	e. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai persetujuan RKAP <i>Provide opinions and recommendations to the GMS regarding the approval of the Company WPB.</i>	Pemberian tanggapan kepada Pemilik Modal atas usulan RKAP 2024 <i>Provision of responses to the Capital Owner regarding the proposed 2024 Company WPB</i>	Surat <i>Letter</i>	5	1	0	0
	f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi <i>Examine, review, and approve periodic reports and annual report prepared by the Board of Directors.</i>	Pemberian tanggapan dan pengawasan kepada Direksi mengenai laporan tahunan <i>Provision of feedback and oversight to the Board of Directors regarding the annual</i>	Surat <i>Letter</i>	5	1	1	5
	g. Pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP dan peraturan perundang-undangan <i>Oversee the implementation of the Company WPB, as well as compliance with applicable laws and regulations.</i>	Pemberian tanggapan kinerja triwulanan atas kinerja perusahaan <i>Provision of quarterly feedback on company performance</i>	Surat <i>Letter</i>	5	3	3	5
	h. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS/ Menteri mengenai laporan tahunan <i>Provide opinions and suggestions to the GMS/ Minister regarding the annual report.</i>	Pemberian tanggapan kepada RUPS/Menteri mengenai laporan tahunan <i>Provision of responses to the GMS/Minister concerning the annual report</i>	Surat <i>Letter</i>	5	1	1	5



No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas <i>Duties, Functions, and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>	Indikator <i>Indicators</i>	Satuan <i>Unit</i>	Bobot Weight (%)	Target	Realisasi <i>Real</i>	Skor <i>Score</i>
	i. Pengawasan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian intern <i>Oversee regulatory compliance and internal audits.</i>	Pembahasan upaya tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi Laporan Auditor Independen (LAI) atas kepatuhan terhadap perundang- undangan dan pengendalian intern <i>Discussion of follow-up actions on the findings and recommendations of the Independent Auditor's Report (LAI) regarding compliance with laws and regulations and internal audits.</i>	Risalah Minutes	6	1	3	6
	j. Mengusulkan KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan <i>Propose a PAF to audit the company's financial statements.</i>	Pengusulan kepada RUPS/ Menteri mengenai KAP yang mengaudit laporan keuangan <i>Proposal to the GMS/Minister regarding the PAF assigned to audit the financial statements</i>	Surat Letter	5	1	1	5
	k.Komunikasi dengan KAP <i>Communicate with the PAF</i>	Komunikasi hasil audit atas laporan keuangan perusahaan <i>Communication of audit results on the company's financial statements</i>	Risalah Minutes	5	3	4	5
3	Aspek Dinamis dan Tata Kelola <i>Dynamic and Governance Aspects</i>						
a. Kegiatan Pengembangan <i>Development Activities</i>							
	1.Menyelenggarakan FGD/Pelatihan untuk Internal Dekom dan/atau mengikuti FGD/ Pelatihan <i>Organize FGD/Training for Board of Commissioners and/or participate in FGD/ Training</i>	Training Kegiatan FGD/ pelatihan <i>FGD/training activities</i>	Laporan/ Sertifikat <i>Report/ Certificate</i>	4	5	8	4
b. Penguatan Tata Kelola <i>Strengthening of Governance</i>							
	2.Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pengawas <i>Prepare the Annual Work Programs and Budget of the Board of Commissioners</i>	Penyampaian kepada Pemilik Modal mengenai Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas <i>Submission of the Board of Commissioners' Annual Work Programs and Budget to the Capital Owner</i>	Surat Letter	2	1	0	0



No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas <i>Duties, Functions, and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>	Indikator <i>Indicators</i>	Satuan <i>Unit</i>	Bobot Weight (%)	Target	Realisasi <i>Real</i>	Skor <i>Score</i>
	3.Menyusun Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Pengawas <i>Prepare the Annual Oversight Report of the Board of Commissioners</i>	Penyampaian kepada Pemilik Modal mengenai laporan pengawasan tahunan Dewan Pengawas <i>Submission of the the Annual Oversight Report of the Board of Commissioners to the Capital Owner</i>	Surat <i>Letter</i>	2	1	1	2
	4.Menghadiri rapat-rapat Dewan Pengawas <i>Attend the Board of Commissioners' meetings</i>						
	a.Rapat Internal Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners' Internal Meeting</i>	Persentase kehadiran Dewan Pengawas <i>Percentage of attendance of the Board of Commissioners</i>	% kehadiran <i>% attendance</i>	3	85%	91,25%	3
	b.Rapat koordinasi/ gabungan Dewan Pengawas dan Direksi Dewan Pengawas dan Direksi <i>Coordination/joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	Persentase kehadiran Dewan Pengawas <i>Percentage of attendance of the Board of Commissioners</i>	% kehadiran <i>% attendance</i>	3	85%	90,42%	3
	c.Rapat Komite Audit <i>Audit Committee Meetings</i>	Persentase kehadiran Komite Audit <i>Percentage of attendance of the Audit Committee</i>	% kehadiran <i>% attendance</i>	2	85%	100%	2
	d.Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee Meetings</i>	Persentase kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Percentage of attendance of the Nomination and Remuneration Committee</i>	% kehadiran <i>% attendance</i>	2	85%	100%	2
	e.Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola <i>Risk Monitoring and Governance Committee Meetings</i>	Persentase kehadiran Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola <i>Percentage of Attendance of the Risk Monitoring and Governance Committee</i>	% kehadiran <i>% attendance</i>	2	85%	100%	2
Jumlah Total				100			91,258